

PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PEMBORONGAN SUATU PEKERJAAN

Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: rahmatbss@upnvj.ac.id
Ersa Hamzah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: ersahamzah@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p18>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengetahui analisis yuridis praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018. Metode penelitian yang hendak penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data digunakan yakni studi kepustakaan. Hasil penelitian menerangkan bahwa persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum persaingan usaha. Kemudian sebagaimana yang tertuang putusan Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018 terdapat kesesuaian maupun ketidaksesuaian amar putusan yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketidaksesuaian yang dimaksud yakni dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 KPPU menjatuhkan hukuman diluar kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Persekongkolan, Tender, Pemborong Pekerjaan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out regulation the practice of tender conspiracy related to the contracting of a job in Law Number 5 of 1999 and how to analyze the juridical practice of tender conspiracy related to the contracting of a job based on Law Number 5 of 1999 on case Number: 04/KPPU-L/2020 and Number: 17/KPPU-I/2018. The research method that the author wants to use is normative legal research with a case approach and a statutory approach. Sources of research data come from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques used, namely library research. The results of the study explain that bid rigging is an activity that is prohibited under business competition law. Then, as stated in the decisions Number: 04/KPPU-L/2020 and Number: 17/KPPU-I/2018, there is conformity or discrepancy between the decisions handed down by KPPU against its authority as regulated in Law Number 5 of 1999. The discrepancy referred to is in Decision Number 17/KPPU-I/2018 KPPU imposes a sentence outside its authority as regulated in Law Number 5 of 1999.

Keyword: Conspiracy, Tenders, Job Contracting

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan kehidupan masyarakat ditentukan oleh pembangunan perekonomian suatu Negara. Dimana kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa perekonomian Indonesia berpegang teguh pada asas demokrasi ekonomi dan berbagai

prinsip yakni kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta memastikan keseimbangan dan kesatuan ekonomi Indonesia.¹ Berkaitan dengan prinsip efisiensi keadilan, Sri Edi Wasono menerangkan bahwa diksi “efisiensi” dapat dimaknai bahwa perekonomian Indonesia menjunjung tinggi dan menghendaki terjadinya kompetisi dalam suatu pasar.² Di samping itu, diksi “keadilan” dapat dimaknai kesetaraan atau pemerataan dalam kegiatan perekonomian. Sehingga dapat dipastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 melalui pasal 33 ayat (4) menghendaki pelaksanaan perekonomian dengan pertumbuhan dan pemerataan secara bersamaan.³

Dalam memastikan terealisasinya prinsip efisiensi keadilan dalam sistem perekonomian Indonesia, maka dalam peraturan perundang-undangan pada taraf undang-undang diatur lebih lanjut perihal mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Nilai-nilai efisiensi dan keadilan dapat dilihat pada tujuan undang-undang tersebut yakni menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen menumbuhkan iklim usaha yang sehat, menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴ Sehingga dapat dipastikan bahwa tujuan tersebut tidak hanya menekan pada aspek persaingan, namun juga sebagai *behaviour of conduct* dalam tatanan dunia usaha.⁵ Dimana seluruh pelaku usaha wajib memperhatikan suatu keseimbangan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Setidaknya, UU No. 5 Tahun 1999 telah menegaskan beberapa kegiatan yang dilarang guna mengantisipasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang yakni Persekongkolan dalam tender. Persekongkolan tender dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha lain melibatkan pihak lainnya guna mencapai kesepakatan dalam rangka memenangkan suatu tender. Dimana kegiatan tersebut dianggap merugikan pihak lainnya yang turut andil dalam penyelenggaraan suatu tender.⁶ Tidak dapat dimungkiri dalam tataran praktik persengkongkolan dalam pelaksanaan tender masih marak terjadi dan begitu dominan dibandingkan dengan perkara lainnya yang

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.), Pasal 33 ayat 4.

² Aditya Nurahmani, M Robi Rismansyah, dan Puspita Nur Suciati, “Reorientasi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Model Directive Principles of State Policies,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 140.

³ Nurahmani, Rismansyah, dan Suciati, 145.

⁴ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (n.d.), Pasal 3.

⁵ Muskibah, “Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 1–2.

⁶ Hernawan Hadi Ginanjar Bowo Saputra, “Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat,” *Privat Law* 6, no. 2 (2018): 215.

dilaporkan kepada KPPU. Komisioner KPPU Chandra Setiawan menyatakan bahwa selama kurang lebih 20 tahun, sebanyak 77% perkara yang dilaporkan dan diputus oleh KPPU menyangkut perkara tender.⁷ Seperti pada tahun 2018, berdasarkan data KPPU total laporan yang dapat diklasifikasikan dalam permasalahan tender begitu dominan yakni 71%.⁸ Kemudian sepanjang tahun 2019 KPPU dapat memastikan bahwa terdapat laporan dugaan terjadinya persekongkolan sebesar 62%.⁹ Hasil tersebut tetap bertahan pada tahun lalu, dimana laporan dugaan persengkongkolan masih begitu dominan yakni mencapai 62%.¹⁰

Secara konkret perkara dugaan persengkongkolan yang pernah diperiksa, diadili, dan diputus oleh KPPU yakni persekongkolan tender yang melibatkan peserta tender lainnya dalam peningkatan jalan Kampung Bakara Sabbannyang pada Satuan Kerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bantaeng yang tertuang dalam Putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-I/2018. Dua tahun berselang, lebih tepatnya pada tahun 2020 terdapat pula dugaan persekongkolan tender. Namun, berbeda dengan perkara yang sebelumnya, dugaan perkara persekongkolan ini melibatkan POKJA Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan dan Jasa Pemerintah Aceh selaku panitia lelang atau tender dalam paket pekerjaan rumah sakit rujukan regional Langsa pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Aceh yang tertuang dalam Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-L/2020.

Merujuk pada uraian di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini hendak mencermati praktik persekongkolan terkait dengan pemborongan suatu pekerjaan melalui dua studi kasus. Pada hakikatnya tidak dapat dimungkiri bahwa pembahasan mengenai hal tersebut pernah dilakukan pada penelitian terdahulu. Seperti pada tahun 2016 penelitian yang dilakukan Enrico Billy Keintjem dengan judul "Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019" hanya berfokus terhadap penegasan eksistensi pengaturan mengenai persekongkolan sebagai tindakan yang tidak dapat dikehendaki dalam persaingan usaha yang sehat serta penegasan eksistensi KPPU sebagai lembaga yang turut andil dalam penegakan hukum.¹¹ Di samping itu, pada tahun 2019 Ubaidillah Kamal dan Abdullah Azzam dalam penelitian yang berjudul "Kajian Yuridis Praktik Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)" memfokuskan penelitiannya terhadap analisa satu Putusan KPPU untuk mengidentifikasi pendekatan hukum persaingan usaha dalam perkara tersebut dan kesesuaian putusan majelis hakim

⁷ CNN Indonesia, "KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak," 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak>.

⁸ Efreem Limsan Siregar, "70% Tangani Kasus Tender, Kok Bisa KPPU?," 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190701195946-4-81977/70-tangani-kasus-tender-kok-bisa-kppu>.

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2019" (Jakarta, 2019), 32.

¹⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2020" (Jakarta, 2020), 16.

¹¹ Enrico Billy Keintjem, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019," *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 109.

terhadap UU No. 5 Tahun 1999.¹²Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini di samping menjelaskan pengaturan persekongkolan dalam peraturan perundang-undangan penulis fokus terhadap analisa dua putusan mengenai perkara persekongkolan. Dimana kedua putusan tersebut akan dibandingkan satu sama lain dengan tujuan memastikan kesesuaian pemenuhan unsur dan penegakan hukum berupa sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yakni

1. Bagaimana pengaturan praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan dalam UU No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana analisis yuridis praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018.

1.3 Tujuan Penulisan

Selaras dengan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta mengetahui analisis yuridis praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018.

2. Metode Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian yang hendak penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif guna menganalisis lebih jauh perihal asas-asas hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan merujuk pada *ratio decidendi* atau alasan-alasan majelis sebagai dasar dijatuhkannya suatu putusan.¹³ Dimana dalam hal ini terdapat dua putusan terkait perkara persekongkolan tender yakni Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018 Di samping itu, penulis hendak menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana dengan menelaah yang mendalam perihal *ratio legis* ketentuan yang mengatur perihal persekongkolan, diharapkan mampu menjawab makna keberlakuan ketentuan tersebut dan isu hukum persekongkolan tender yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁴

Kemudian guna memaksimalkan hasil dan kualitas penelitian, penulis hendak menggunakan berbagai sumber data yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri UUD NRI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, bahan hukum sekunder yang hendak digunakan berupa buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan

¹² Ubaidillah Kamal dan Abdullah Azzam, "Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 46.

¹³ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 158-59.

¹⁴ Marzuki, 146.

topik penelitian. Dalam rangka memberikan data yang mampu mendukung penelitian, maka penulis hendak menggunakan bahan hukum tersier berupa artikel yang termuat dalam internet. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipastikan pula bahwa dalam menghimpun sumber data, penulis hendak menggunakan *library research*. Setelah data terhimpun, maka data tersebut bukan hanya sekadar disajikan, melainkan akan dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa teknis analisis data yang digunakan oleh penulis yakni deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Praktik Persekongkolan Terkait Pemborongan Suatu Pekerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam rangka memmanifestasikan terselenggaranya perekonomian Indonesia yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dan berbagai prinsip sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dapat dipastikan bahwa pasal 33 ayat (5) telah mengatribusikan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu aturan lebih lanjut. Pada hakikatnya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara senafas menghendaki pembangunan dalam sektor yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa pelaksanaan perekonomian nasional condong bersifat monopolistik dengan kata lain sangat bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya kesenjangan sosial yang terjadi antara pelaku usaha melalui praktik nepotisme yang terjadi antara oknum pelaku usaha dan elit penguasa.¹⁵ Oleh karena itu, dalam menekan potensi terjadinya praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan mengantisipasi tindakan diskriminatif terhadap pelaku usaha dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Maka pembentukan dan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 dianggap menjadi sebuah langkah konkret atau upaya yang dapat dilakukan.

Apabila dicermati, undang-undang tersebut menyatakan terdapat beberapa kegiatan yang dilarang guna mengantisipasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dimana salah satu diantaranya yakni persekongkolan. Dapat diketahui bahwa kegiatan persekongkolan secara tegas dilarang dalam persaingan usaha, hal tersebut dilihat dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan 24 UU No. 5 Tahun 1999. Sebab, persekongkolan tender dapat menyebabkan harga yang ditawarkan atau diajukan menjadi tidak wajar (jauh) lebih tinggi dibanding kuantitas atau kualitas produk yang diberikan.¹⁶ Selaras, Ayudha D. Prayoga menerangkan bahwa persekongkolan memiliki intensi menentukan pemenang tender merupakan sebuah perbuatan yang curang. Mengingat, secara fundamental dapat dipastikan bahwa pemenang suatu tender tidak dapat diatur.¹⁷

Pada hakikatnya pasal 22 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang suatu tender sehingga berimplikasi terhadap terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Tender dapat dimaknai sebagai kegiatan terbuka yang diselenggarakan oleh

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, para. Penjelasan.

¹⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 116.

¹⁷ Enrico Billy Keinjtem, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 114.

pemilik pekerjaan guna memastikan terpilihnya pihak yang melakukan penyelenggaraan pemborongan, pengadaan, maupun penyediaan barang dan/atau jasa.¹⁸ Dapat dipastikan pula bahwa secara khusus atau *spesialis* pengertian tender dan pelelangan memilih makna yang sama.¹⁹ Dalam memastikan bahwa tindakan pelaku usaha yang dianggap melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, majelis harus mampu memastikan bahwa segala unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian beberapa unsur yang tertuang dalam pasal tersebut. Diantaranya yakni pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam mengetahui pengertian pelaku usaha, setidaknya dapat dilihat pada pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha merupakan subjek yang berupa perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan yang tentu saja didirikan dan berkedudukan maupun melakukan kegiatan pada wilayah hukum Indonesia yang secara bersama-sama atau sendiri melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kemudian pengertian persekongkolan dapat diketahui dengan menafsirkan unsur “bersekongkol” sebagaimana yang termaktub pada ketentuan Pasal 22 5 UU No. 5 Tahun 1999. Unsur “bersekongkol” dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal ini sangat dimungkinkan melibatkan pelaku usaha dan panitia tender yang dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam guna menciptakan persaingan yang semu.²⁰ Pada dasarnya persekongkolan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal vertikal (gabungan). Perbedaan antara beberapa jenis persekongkolan tersebut dapat ditinjau terhadap pihak yang turut serta dalam terjadinya suatu persekongkolan. Dimana dalam persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha. Sedangkan, pada persekongkolan vertikal dapat diketahui bahwa persekongkolan yang terjadi melibatkan pelaku usaha dan panitia tender.

Di samping itu, melalui persekongkolan horizontal vertikal (gabungan) dapat dipastikan bahwa persekongkolan terjadi antar pelaku usaha sekaligus melibatkan panitia tender.²¹ Mengingat, tujuan penyelenggaraan tender dalam pemborongan pekerjaan yakni untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha atau dengan kata lain menghendaki iklim persaingan usaha yang sehat melalui pengajuan pemberian penawaran yang menjanjikan *output* yang maksimal.²² Maka dapat dipastikan bahwa persekongkolan dalam tender merupakan tindakan

¹⁸ Ari Purwadi, “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 101.

¹⁹ Encrico Billy Keinjtem, “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” 109.

²⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009), 15.

²¹ Rendi Ardiansyah dan Margo Hadi Putra, “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018),” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 348.

²² Dewi Nawang Wulan, Ainul Masruroh, dan Rusydi, “Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Mimbar Yustitia* 3, no. 3 (2019): 106.

yang ilegal atau melawan hukum, karena upaya dan target yang dikehendaki condong atau berpotensi melawan hukum.²³

Dalam memahami unsur pihak lain, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, setidaknya dapat dipastikan bahwa persekongkolan dapat dilakukan oleh pelaku usaha maupun panitia tender. Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menghendaki bahwa Pasal 22 dianggap inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila frasa "pihak lain" tidak dimaknai sebagai pihak yang memiliki keterkaitan terhadap pelaku usaha lain.²⁴ Sehingga dapat dipastikan putusan tersebut berimplikasi pada terjadinya perluasan pihak-pihak yang dapat turut serta dalam praktik persekongkolan.

Selanjutnya, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dapat dibuktikan apabila dalam rangka penyelenggaraan tender para pihak diantaranya pelaku usaha dan panitia tender secara bersekongkol melakukan berbagai upaya dengan tujuan memenangkan tender melalui berbagai tindakan dengan menentukan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan lain-lain.²⁵ Terakhir, unsur persaingan tidak sehat yang dapat diketahui menghendaki bahwa persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan kata lain, pendekatan *rule of reason* mendorong peran serta memberikan wewenang majelis KPPU untuk menafsirkan undang-undang, dalam hal ini apakah suatu tindakan dapat dianggap melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.²⁶

Dalam situasi terpenuhinya semua unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berbagai tindakan administratif terhadap pelaku usaha salah satunya yakni memberikan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milliar Rupiah), dan Selebih-lebihnya 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Milliar Rupiah).²⁷ Langkah tersebut yang nantinya akan tertuang dalam amar putusan dianggap sebagai putusan *codemnatoir* yang bersifat menghukum. Sedangkan, amar putusan yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terhadap pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dianggap sebagai putusan *declatoir* yang bertujuan untuk menerangkan.²⁸ Eksistensi pengaturan perihal pemberian sanksi berupa denda dalam UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi sebuah aturan yang lebih komperhensif. Dimana tidak hanya sekadar memberikan batasan terhadap

²³ Putu Nindya Khrisna Prasanti dan Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Praktik Persekongkolan Dalam Pengadaan Tender," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016): 3.

²⁴ Titis Anindyajati, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Terhadap Praktek Persekongkolan Tender," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 380.

²⁵ Wulan, Masruroh, dan Rusydi, "Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," 119.

²⁶ Wulan, Masruroh, dan Rusydi, 121.

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47 ayat (1) dan (2).

²⁸ Asmah, "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 210.

praktik bisnis yang tidak sehat, melainkan konsep perlindungan hukum persaingan usaha.²⁹

3.2 Analisis Yuridis Praktik Persekongkolan Tender Terkait Pemborongan Suatu Pekerjaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018

3.2.1 Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020

Dugaan praktik persekongkolan ini terjadi pada adalah Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018. Dalam perkara *a quo* terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Khususnya terkait Persekongkolan, yaitu PT Mina Fajar Abadi (Terlapor I), PT Sumber Alam Sejahtera (Terlapor II), PT Arafah Alam Sejahtera sebagai (Terlapor III), PT Betesda Mandiri (Terlapor IV), PT Eka Jaya Lestari (Terlapor V), PT Adhi Putra Jaya (Terlapor VI), dan Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 (Terlapor VII).

Dapat diketahui bahwa dalam perkara *a quo* para pihak diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui persekongkolan horizontal vertikal (Gabungan). Namun, dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan melihat dalam faktanya hanya terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor I dan VII. Maka dapat dipastikan yang telah terjadi merupakan persekongkolan vertikal. Berdasarkan berbagai pertimbangan, dalam amar putusannya Majelis menegaskan bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Terlapor I dan VII telah memenuhi unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam rangka mencermati pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 perlu dipastikan tiap-tiap unsurnya yang terdiri dari:

1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam persekongkolan tersebut adalah Mina Fajar Abadi (Terlapor I), dimana dalam praktiknya merupakan peserta tender dan pemenang tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa.

2) Unsur Pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam persekongkolan adalah PT Sumber Alam Sejahtera (Terlapor II), PT Arafah Alam Sejahtera sebagai (Terlapor III), PT Betesda Mandiri (Terlapor IV), PT Eka Jaya Lestari (Terlapor V), PT Adhi Putra Jaya (Terlapor VI). Dimana dalam perkara *a quo* merupakan peserta pemborongan/tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa.

3) Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha

Pihak yang terkait dengan pelaku usaha dalam persekongkolan adalah Terlapor VII yakni Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018. Mengingat, persekongkolan yang terjadi dalam Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas

²⁹ Asmah, 203.

Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 melibatkan Terlapor VII selaku panitia lelang.

4) Unsur Bersekongkol

Dapat diketahui bahwa dalam perkara *a quo* para pihak yakni Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII dianggap telah melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui persekongkolan horizontal vertikal (Gabungan). Hal tersebut didasari dengan adanya dugaan persekongkolan horizontal yang melibatkan pelaku usaha lainnya yang turut serta dalam tender. Dimana diantara dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor I dan II memiliki kesamaan. Sebab, dokumen penawaran tersebut dibuat oleh orang yang sama. Sehingga dapat dipastikan bahwa adanya tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh Terlapor I dan II. Kemudian persekongkolan horizontal dapat dilihat melibatkan Terlapor I dan VI yang ditandai dengan kesamaan penjamin dalam jaminan penawaran. Kemudian Terlapor I, II, III, IV, V, dan VI juga telah menciptakan persaingan semua melalui pengubahan akta perusahaan dan pinjam meminjam perusahaan.

Di samping itu, dalam Perkara *a quo* terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor I dengan Terlapor VII. Persekongkolan tersebut dapat dilihat dari tindakan *post bidding* yang dilakukan Terlapor VII terhadap dokumen penawaran Terlapor I. Bila di cermati indikasi persekongkolan tersebut lebih tepatnya terjadi pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen tender. Dimana penerimaan dokumen penawaran yang dianggap tidak lolos dalam proses kualifikasi.

Kemudian, indikasi persekongkolan juga dapat dilihat pada tahapan evaluasi dan pemenang tender.³⁰ Hal tersebut ditandai oleh tindakan Terlapor VII yang tetap meloloskan tender yang diajukan oleh Terlapor I, meskipun *jabatan site manager* yang diterangkan dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan. Kemudian, Terlapor VII cenderung melakukan tindakan yang dianggap lebih mengistimewakan Terlapor I sebagai peserta tender.

5) Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Dalam kasus ini, Terlapor II, III, IV, V, dan VI telah gugur pada tahap evaluasi administrasi, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran yang asli. Sehingga tindakan persekongkolan yang mereka lakukan tidak berpengaruh untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender. Dengan kata lain, persekongkolan hanya terjadi hanya melibatkan Terlapor I dan VII.

6) Unsur Terjadinya Persaingan Tidak Sehat

Dalam evaluasi tersebut Pokja tetap meloloskan Terlapor I dengan membiarkan Terlapor I menambahkan dokumen pada saat pembuktian kualifikasi. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Terlapor VII merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengingat, semua unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis menyatakan bahwa Terlapor I dan VII dinyatakan bersalah melakukan

³⁰ Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 22.

persekongkolan vertikal dan telah terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai konsekuensi pelanggaran tersebut, majelis juga menjatuhkan hukuman tindakan administratif berupa denda terhadap Terlapor I sebesar Rp. 1.723.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga lima ratus juta rupiah) yang harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan dinyatakan telah *inkracht*.³¹ Langkah majelis telah selaras sesuai dengan kehendak Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif diantaranya pengenaan denda. Lebih lanjut, nominal pengenaan denda juga telah sesuai, dimana denda yang jatuhkan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.2.2 Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2018

Dugaan praktik persekongkolan ini terjadi pada tender peningkatan jalan Kampung Bakara Sabbanyang yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng. Merujuk pada definisi persekongkolan tender yakni suatu bentuk perjanjian dan/atau perbuatan untuk mengatur tender agar dimenangkan oleh pelaku usaha atau kelompok usaha tertentu. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tender dapat diikuti oleh berbagai pihak.

Pada *perkara a quo* terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III). Dapat diketahui bahwa dalam perkara *a quo* para pihak yakni Terlapor I, II, dan III melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui persekongkolan horizontal. Hal tersebut dapat dipastikan dengan mencermati definisi persekongkolan horizontal yakni merupakan persekongkolan yang terjadi pada pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.³²

Dalam melakukan persekongkolan tersebut, Terlapor I tidak memberikan imbalan berupa bayaran berupa subkontrak yang nantinya akan diterima oleh Terlapor II dan III. Namun, Terlapor II dan III dijanjikan untuk mendapatkan bantuan Terlapor I dalam penyusunan dokumen penawaran pada pelaksanaan tender lainnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan, dalam amar putusannya Majelis menegaskan bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Terlapor I, II dan III telah memenuhi unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. pemenuhan unsur pasal tersebut terdiri dari:

1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dimana pelaku usaha tersebut adalah Terlapor I yaitu PT Agung Perdana Bulukumba yang merupakan pemenang tender.

³¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2020" (2020).

³² Susanti adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 295.

2) Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain

Menilai makna kata “dan/atau” pada Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain bersifat alternatif ataupun kumulatif, yang artinya bisa terpenuhi salah satu atau keduanya. Dalam hal ini Unsur Pelaku Usaha Lain adalah seluruh Terlapor yang merupakan pelaku usaha yang menjadi peserta tender. Pelaku usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha selain Terlapor I yang merupakan pesaing dalam tender yakni Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) dan Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal).

3) Unsur Bersekongkol

Dalam persaingan tender ini telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan melakukan penyesuaian dokumen penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/upload dan terjadinya persaingan semu antara Terlapor I, II dan III dalam mengikuti tender. Hal tersebut ditandai dengan beberapa temuan diantaranya yakni penyusunan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, II, dan III dilakukan oleh personil atau orang yang sama yakni Herman Pare dan Supriadi. Lebih lanjut, dapat dipastikan bahwa Herman Pare sebagai staff Terlapor I bertugas untuk menyusun dokumen penawaran yang akan diajukan. Selain itu, penyusunan dokumen penawaran bagi Terlapor II dan III dilakukan oleh Supriadi.

Di samping itu, bukti adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran dapat dipastikan melalui adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor I, II, dan III. Kemudian, dugaan tersebut semakin diperkuat bahwa pengajuan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, II, dan III pada *author* dan jaringan internet yang sama.

4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Dalam persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, II dan III merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang tender. Indikasi persekongkolan dapat diketahui pada tahapan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni dengan melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan harga untuk dokumen penawaran Terlapor I dan II terhadap dokumen penawaran Terlapor III. Kemudian, dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dan III diatur agar tidak lengkap sehingga Terlapor II dan III tidak lulus evaluasi.

5) Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan bukti persekongkolan dan bukti pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender, mengenai tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, II dan III dalam menyusun dokumen penawaran, tindakan penyesuaian dokumen penawaran dan tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan atau *upload* merupakan tindakan yang tidak jujur.

Mencermati, bahwa semua unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka majelis menyatakan bahwa Terlapor I, II, dan III dinyatakan bersalah

melakukan persekongkolan vertikal dan telah terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Kemudian, sebagai konsekuensi pelanggaran tersebut, majelis juga menjatuhkan hukuman tindakan administratif berupa denda terhadap Terlapor I sebesar Rp. 2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga dua ratus juta rupiah) yang harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan dinyatakan telah *inkracht*.³³ Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa majelis telah selaras sesuai dengan kehendak Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif diantaranya pengenaan denda. Lebih lanjut, nominal pengenaan denda juga telah sesuai, dimana denda yang jatuhkan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun, berbeda dengan amar putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020. Apabila dicermati dalam amar putusan perkara *a quo* majelis memutuskan bahwa Terlapor II dan III dilarang untuk mengikuti penyelenggaraan tender yang bersumber dari APBN dan APBD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Merujuk pada pengaturan sanksi atau tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat dipastikan bahwa tidak mengatur sanksi yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*. Sehingga, KPPU dianggap telah menjatuhkan putusan diluar daripada kewenangannya

4. Kesimpulan

Melalui UU No. 5 Tahun 1999 dengan diperkuat putusan MK No. 85 Tahun 2016, persekongkolan dalam suatu tender diatur. Secara eksplisit aturan tersebut menegaskan bahwa persekongkolan tender sebuah manifestasi persaingan usaha yang tidak sehat. Mencermati analisis kedua perkara yang kami angkat dapat dipastikan telah terjadi persengkongkolan horizontal dan vertikal dalam pemborongan pekerjaan yang ditandai dengan adanya penyesuaian dokumen penawaran antara pelaku maupun melibatkan panitia lelang atau tender. Amar putusan dalam kedua perkara tersebut yang menjatuhkan hukuman denda dalam dianggap telah sesuai dengan dari segi kewenangan KPPU maupun nominal yang diatur dalam UU 5/1999. Namun, sanksi yang dijatuhkan terhadap Nomor: 17/KPPU-I/2018 berupa larangan bagi terlapor II dan III untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan tender pemborongan suatu pekerjaan yang skema pembiayaannya ditanggung oleh APBD maupun APBN dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dianggap diluar kewenangan KPPU. Dalam hal ini KPPU tidak dikehendaki untuk menjatuhkan putusan melebihi kewenangannya yang telah diatur pada UU No. 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2019." Jakarta, 2019.
- — —. "Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2020." Jakarta, 2020.
- — —. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Machmud. *Penelitian Hukum*. 12 ed. Jakarta: Prenadamedia Group,

³³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 17/KPPU-I/2018" (2018).

2016.

Nugroho, Susanti adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Anindyajati, Titis. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Terhadap Praktik Persekongkolan Tender." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018).

Ardiansyah, Rendi, dan Margo Hadi Putra. "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Praktik Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021).

Ari Purwadi. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019).

Asmah. "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019).

Encrico Billy Keinjtem. "Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016).

Ginanjari Bowo Saputra, Hernawan Hadi. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat." *Privat Law* 6, no. 2 (2018).

Kamal, Ubaidillah, dan Abdullah Azzam. "Kajian Yuridis Praktik Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 46-69.

Keintjem, Enrico Billy. "Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019." *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 109-16.

Muskibah. "Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013).

Wulan, Dewi Nawang, Ainul Masruroh, dan Rusydi. "Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Mimbar Yustitia* 3, no. 3 (2019).

Nurahmani, Aditya, M Robi Rismansyah, dan Puspita Nur Suciati. "Reorientasi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Model Directive Principles of State Policies." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018).

Prasanti, Putu Nindya Khrisna, dan Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Praktik Persekongkolan Dalam Pengadaan Tender." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016).

Internet

Indonesia, CNN. "KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak," 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak>.

Siregar, Efrem Limsan. "70% Tangani Kasus Tender, Kok Bisa KPPU?," 2019.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190701195946-4-81977/70-tangani-kasus-tender-kok-bisa-kppu>.

Peraturan Perundang-undangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2020 (2020).

— — —. Putusan Nomor: 17/KPPU-I/2018 (2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).